



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.02/MEN/2008**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan permodalan;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 telah ditetapkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
- c. bahwa agar dalam pemanfaatan kredit untuk peningkatan ketahanan pangan dan energi dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan peraturan menteri tentang pedoman pelaksanaan kredit ketahanan pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Program ketahanan pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan yang menghasilkan pangan ikan.
2. Kredit ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kredit-kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program kredit ketahanan pangan dan energi.
3. Rencana Definitif Kebutuhan Individu, yang selanjutnya disebut RDKI, adalah rencana kebutuhan kredit individu dalam rangka program ketahanan pangan, untuk 1 (satu) periode tertentu, yang berisi kegiatan yang akan dibiayai dan satuan biaya yang dibutuhkan, serta dilengkapi dengan rencana pembayaran kembali kredit yang akan diperoleh.
4. Rencana definitif kebutuhan kelompok, yang selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan kredit kelompok dalam rangka program ketahanan pangan, untuk 1 (satu) periode tertentu, yang disusun melalui musyawarah anggota kelompok yang berisikan program kelompok dan satuan biaya yang dibutuhkan, serta dilengkapi dengan rencana pembayaran kembali kredit yang akan diperoleh.
5. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol dengan komoditas udang, nila, gurame, patin, lele, kerapu macan, mas, dan rumput laut.
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

8. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
9. Kelompok usaha bersama, yang selanjutnya disebut KUB, adalah kelompok usaha bidang perikanan tangkap yang terdiri minimal 10 (sepuluh) orang nelayan yang berada di sentra-sentra nelayan dan/atau pelabuhan perikanan.
10. Kelompok pembudidaya ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan, adalah kelompok usaha di bidang usaha pembudidayaan ikan sejenis yang terdiri minimal 10 (sepuluh) orang pembudidaya.
11. Unit Pelayanan Pengembangan, yang selanjutnya disebut UPP, adalah organisasi usaha Pokdakan di tingkat kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas seluruh Pokdakan, dan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati/walikota.
12. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang bergerak di bidang perikanan.
13. Calon peserta KKP adalah nelayan atau pembudidaya ikan yang memenuhi kriteria untuk dapat menjadi peserta KKP yang RDKI dan/atau RDKK-nya telah disetujui oleh pejabat yang diberi kuasa oleh dinas teknis setempat.
14. Peserta KKP adalah calon peserta KKP yang telah disetujui oleh bank pelaksana sebagai peserta KKP.
15. Mitra usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan/atau badan usaha milik daerah, perusahaan dan/atau koperasi yang berbadan hukum atau perorangan yang bersedia untuk menjadi mitra bagi peserta KKP.
16. Penyuluh adalah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kelautan dan perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
17. Usaha perikanan skala mikro dan kecil adalah usaha di bidang perikanan dengan modal kerja maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
18. Suku bunga KKP adalah bagian bunga yang harus dibayar oleh peserta KKP dikurangi subsidi bunga yang diberikan pemerintah.
19. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas yang didanai KKP per satuan luas dan/atau per unit usaha yang ditetapkan oleh menteri.
20. Bank pelaksana adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang ditunjuk untuk menyediakan dan menyalurkan KKP.

21. Perjanjian kerja sama pendanaan, yang selanjutnya disebut PKP, adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili pemerintah dengan bank pelaksana mengenai penyediaan pendanaan, penyaluran, persyaratan, penatausahaan, dan pembayaran subsidi bunga KKP, serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.
22. Dinas teknis terkait adalah dinas yang membidangi kelautan dan perikanan provinsi maupun kabupaten/kota.
23. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II USAHA YANG DIBIYAI

Pasal 2

- (1) KKP digunakan untuk membiayai investasi dan/atau modal kerja dalam usaha:
 - a. Penangkapan ikan, meliputi kegiatan usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap Pancing dan Alat Bantu Rumpon, Gill Net, dan Purse Seine ; dan/atau
 - b. Pembudidayaan ikan, meliputi kegiatan usaha pembudidayaan udang, nila, gurame, patin, lele, kerapu macan, mas, dan pengembangan rumput laut.
- (2) KKP untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai investasi dan/atau modal kerja dalam rangka operasional penangkapan dan/atau pengadaan dan/atau peremajaan peralatan, mesin dan sarana penangkapan lainnya.
- (3) KKP untuk usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai investasi dan/atau modal kerja dalam rangka operasional pembudidayaan ikan dan/atau pengadaan dan/atau rehabilitasi kolam ikan, tambak, jaring apung, peralatan, dan sarana pembudidayaan ikan lainnya.

BAB III BANK PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Pendanaan KKP berasal dari bank pelaksana.
- (2) Tugas dan kewajiban bank pelaksana dalam rangka penyelenggaraan KKP meliputi:
 - a. menyediakan dan memberikan KKP sesuai kesepakatan dalam PKP;

- b. membantu mengawasi penggunaan dan pengembalian kredit;
- c. memberikan pembinaan dan mewajibkan kepada cabang bank pelaksana di daerah untuk menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP yang dikelolanya kepada dinas teknis terkait selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; dan
- d. menyampaikan laporan setiap tiga bulan secara periodik perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP yang dikelolanya kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA KKP

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta KKP di bidang penangkapan ikan adalah:
 - a. nelayan perorangan dan/atau yang tergabung dalam KUB, serta koperasi;
 - b. nelayan yang mendaratkan dan menjual hasil tangkapan melalui pusat pendaratan ikan;
 - c. memiliki usaha penangkapan dengan menggunakan kapal berukuran kurang dari 30 (tiga puluh) gross tonage (GT) dengan alat penangkap ikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. bersedia menaati petunjuk teknis dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP.
- (2) Persyaratan KUB calon peserta KKP adalah:
 - a. kelompok telah terdaftar pada dinas teknis terkait;
 - b. memiliki anggota yang melaksanakan usaha penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan pancing, jaring, dan pukat;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART); mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan mendapat pengukuhan dari pejabat yang berwenang;
 - d. dibina oleh pelabuhan perikanan atau dinas teknis terkait; dan
 - e. bersedia menaati petunjuk teknis dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP.
- (3) Persyaratan calon peserta KKP di bidang pembudidayaan ikan adalah:
 - a. memiliki identitas diri;
 - b. merupakan anggota Pokdakan;

- c. mengolah dan/atau memiliki lahan usaha, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa lahan atau surat kuasa dari pemilik yang diketahui oleh kepala desa setempat; dan
 - d. bersedia menaati petunjuk teknis dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP.
- (4) Persyaratan Pokdakan calon peserta KKP adalah:
- a. merupakan anggota UPP serta terdaftar dan dibina oleh dinas teknis terkait;
 - b. mempunyai anggota yang melaksanakan usaha pembudidayaan ikan dengan komoditas sejenis;
 - c. memiliki organisasi dengan pengurus yang aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara dan mendapat pengukuhan dari pejabat yang berwenang;
 - d. bersedia menaati petunjuk teknis dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP.
- (5) Persyaratan koperasi calon peserta KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah mempunyai kegiatan usaha penangkapan ikan.

Pasal 5

Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, peserta KKP dapat melakukan kemitraan.

BAB V

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

Pasal 6

- (1) Persyaratan mitra usaha adalah:
- a. badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan/atau badan usaha milik daerah, perusahaan, penyelenggara pelelangan ikan, dan/atau koperasi yang berbadan hukum atau perorangan dan memiliki usaha terkait dengan bidang perikanan;
 - b. bermitra dengan kelompok penangkap ikan dan/atau pembudidaya ikan;
 - c. bertindak sebagai pembeli dan/atau penjamin pasar sesuai kesepakatan.
- (2) Kewajiban mitra usaha adalah:
- a. membina secara teknis dan manajemen kepada kelompok penangkap ikan dan/atau pembudidaya ikan yang menjadi mitranya;
 - b. membeli hasil produksi perikanan dengan harga sesuai kesepakatan bersama antara kelompok penangkap ikan dan/atau pembudidaya ikan;
 - c. menuangkan kerja sama antara kelompok penangkap ikan dan/atau pembudidaya ikan dan mitra usaha ke dalam perjanjian kerja sama yang diketahui dinas teknis terkait.

BAB VI
TUGAS DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA KKP

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban nelayan dan pembudidaya ikan calon peserta KKP adalah:
 - a. menyusun RDKI dengan bimbingan penyuluh dan/atau dinas teknis terkait;
 - b. menandatangani RDKI didampingi penyuluh dan/atau dinas teknis terkait;
 - c. mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana yang dilampiri dengan rekapitulasi RDKI, dan diketahui oleh dinas teknis terkait;
 - d. menandatangani akad kredit dengan bank pelaksana;
 - e. bersedia menerima dan memanfaatkan KKP sesuai dengan peruntukannya;
 - f. bersedia mengadministrasikan pelaksanaan dan pemanfaatan KKP;
 - g. bersedia mengembalikan KKP sesuai jadwal yang tercantum dalam RDKI; dan
 - h. menghadiri musyawarah penyusunan RDKK.
- (2) Tugas dan kewajiban KUB, Pokdakan, dan/atau koperasi calon peserta KKP adalah:
 - a. melakukan seleksi anggota yang layak untuk dibiayai;
 - b. memeriksa kebenaran RDKI yang diajukan anggota;
 - c. menyusun dan menandatangani RDKK didampingi penyuluh dan/atau dinas teknis terkait;
 - d. mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana yang dilampiri dengan RDKK, dan diketahui oleh dinas teknis terkait;
 - e. menandatangani akad kredit dengan bank pelaksana;
 - f. menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota;
 - g. melaksanakan administrasi kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bank pelaksana;
 - h. memantau, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kredit anggota;
 - i. membantu penagihan dan pengembalian KKP;
 - j. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pelunasan kredit dari anggota kepada bank pelaksana secara penuh;
 - k. memberikan bukti pelunasan kredit kepada anggota; dan
 - l. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada anggota.

BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PENYULUH

Pasal 8

Tugas dan kewajiban penyuluh adalah:

- a. menginventarisasi nelayan dan pembudidaya ikan, baik secara individu maupun kelompok, dan koperasi yang memerlukan KKP;
- b. melakukan penyuluhan tentang KKP;
- c. membimbing nelayan dan pembudidaya ikan baik secara individu maupun kelompok, dan koperasi dalam menyusun dan melakukan rekapitulasi RDKI dan RDKK;
- d. menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKI dan RDKK yang disusun oleh nelayan dan pembudidaya ikan, baik secara individu maupun kelompok, dan koperasi serta membantu dalam pengajuan kredit dan pengembalian kredit kepada bank pelaksana;
- e. membimbing dan membantu nelayan dan pembudidaya ikan, baik secara individu maupun kelompok, dan koperasi dalam memenuhi kewajiban mengembalikan kredit sesuai RDKI dan RDKK; dan
- f. menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelaksanaan KKP di wilayah binaannya kepada kepala dinas teknis terkait selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VIII TUGAS DAN KEWAJIBAN DINAS TEKNIS TERKAIT

Pasal 9

- (1) Dinas teknis terkait membantu mengawasi pelaksanaan RDKI dan RDKK.
- (2) Dinas teknis terkait wajib ikut memantau penyaluran dan pemanfaatan KKP.
- (3) Dinas teknis terkait membantu mengawasi kelancaran pengembalian KKP.
- (4) Dinas teknis terkait menyampaikan laporan bulanan hasil pemantauan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP kepada menteri up. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 10

Dinas teknis terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila di kabupaten/kota setempat tidak tersedia tenaga penyuluh.

BAB IX
SUKU BUNGA, JANGKA WAKTU DAN PLAFON KKP

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai suku bunga KKP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007.
- (2) Jangka waktu KKP dapat dilaksanakan per musim tanam (MT) dan/atau satuan lainnya sesuai dengan siklus usaha setiap komoditas.
- (3) Plafon KKP diatur sebagai berikut:
 - a. Besarnya plafon kredit yang disediakan oleh perbankan secara nasional mengacu kesediaan dan komitmen bank pelaksana;
 - b. Besarnya plafon kredit bagi Peserta KKP:
 - 1) untuk investasi dan/atau modal kerja perorangan nelayan atau pembudidaya ikan per peserta adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) untuk investasi dan/atau modal kerja kelompok usaha perikanan dan/atau koperasi adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Besarnya plafon kredit per wilayah diatur bersama antara perbankan dengan Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebutuhan indikatif kredit per satuan unit usaha untuk setiap komoditas.
- (4) Daftar besaran kebutuhan indikatif kredit per satuan unit usaha untuk setiap komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB X
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN KKP

Pasal 12

- (1) Calon peserta KKP mengajukan permohonan KKP melalui kelompok dan/atau koperasi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengurus kelompok dan/atau koperasi memeriksa kebenaran RDKI dan RDKK yang diajukan oleh calon peserta KKP.
- (3) Pengurus kelompok dan/atau koperasi menyusun dan menandatangani RDKK berdasarkan permohonan yang diajukan anggotanya.
- (4) Pengajuan permohonan KKP kepada bank pelaksana oleh perorangan atau pengurus kelompok dan/atau koperasi.
- (5) Penandatanganan akad kredit dengan bank pelaksana oleh perorangan atau pengurus kelompok dan/atau koperasi.

Pasal 13

- (1) Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen permohonan kredit dari calon peserta KKP.
- (2) Apabila permohonan kredit telah memenuhi persyaratan, bank pelaksana dan calon peserta KKP menandatangani akad kredit.
- (3) Bank pelaksana berhak menolak permohonan kredit apabila terdapat indikasi bahwa dokumen permohonan kredit tidak dibuat dengan benar dan/atau tidak disampaikan secara lengkap sebagaimana mestinya.
- (4) Bank pelaksana menyalurkan KKP kepada peserta KKP berdasarkan RDKI dan/atau RDKK.
- (5) KUB, Pokdakan, dan koperasi menyalurkan KKP kepada anggotanya dengan jumlah dana yang utuh dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya kredit dari bank pelaksana.

BAB XI PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan KKP dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melalui dinas teknis terkait.
- (2) Gubernur sebagai kepala pemerintah provinsi melalui dinas teknis terkait sebagai penanggung jawab program KKP provinsi mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi penyaluran KKP;
 - b. melaporkan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP kepada Menteri.
- (3) Bupati/Walikota melalui dinas teknis terkait sebagai penanggung jawab program KKP kabupaten/kota mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi penyaluran KKP;
 - b. melaporkan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP kepada gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP dilakukan secara periodik dan berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara periodik di tingkat pusat dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi pusat yang dibentuk oleh Menteri, dan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh tim teknis provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk oleh kepala daerah setempat, yang berkoordinasi dengan bank pelaksana.

**BAB XII
PELAPORAN**

Pasal 16

- (1) Pelaporan KKP dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Ketua kelompok menyampaikan laporan bulanan perkembangan pemanfaatan KKP kepada dinas teknis terkait dengan tembusan bupati/walikota selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. Kepala dinas teknis terkait menyampaikan laporan bulanan perkembangan pemanfaatan KKP kepada Menteri up. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Bentuk formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2-12.
- (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dari pedoman ini apabila dipandang perlu dapat dikeluarkan petunjuk pelaksanaan oleh masing-masing direktorat jenderal.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor : PER.02/MEN/2008
 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
 Ketahanan Pangan di Bidang Kelautan dan
 Perikanan

TABEL KEBUTUHAN INDIKATIF KKP

Tabel 1. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Penangkapan dengan Pancing dan Alat Bantu Rumpon

NO	KOMPONEN KEBUTUHAN/ALAT TANGKAP	KEBUTUHAN BIAYA/UKURAN KAPAL		
		Pancing dan alat Bantu Rumpon		
		a. Hand Line	b. Rawai	
		< 5 GT	10-20 GT	20-30 GT
1	INVESTASI			
	Kapal dan Mesin :			
	Kasko	65,000,000	250,000,000	355,000,000
	Mesin Utama	20,000,000	62,000,000	92,000,000
	Mesin Bantu		15,000,000	15,000,000
	Peralatan :			
	Navigasi dan Komunikasi	2,500,000	5,000,000	5,000,000
	Keselamatan	1,000,000	2,000,000	2,000,000
	Alat Tangkap	2,500,000	20,000,000	30,000,000
	Jumlah	91,000,000	354,000,000	499,000,000
	Satu Grup	455,000,000		
	Alat Bantu (Rumpon)	40,000,000		
	Jumlah	95,000,000		
2	MODAL KERJA			
	Bahan Bakar	3,010,000	6,450,000	12,900,000
	Es Balok	500,000	2,000,000	3,000,000
	Air	12,500	25,000	50,000
	Natura/Ransum	600,000	1,200,000	1,500,000
	Pelumas	200,000	800,000	1,000,000
	Tenaga Bongkar Muat	80,000	200,000	200,000
	Pemeliharaan	100,000	250,000	300,000
	Jumlah	4,502,500	10,925,000	18,950,000

Tabel 2. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Penangkapan dengan Gill Net

NO	KOMPONEN KEBUTUHAN/ALAT TANGKAP	KEBUTUHAN BIAYA PER UKURAN KAPAL	
		Gill Net	
		10-20 GT	20-30 GT
1	INVESTASI		
	Kapal dan Mesin :		
	Kasko	270,000,000	355,000,000
	Mesin Utama	62,000,000	92,000,000
	Mesin Bantu		
	Peralatan :		
	Navigasi dan Komunikasi	5,000,000	5,000,000
	Keselamatan	2,000,000	2,000,000
	Power Block		
	Alat Tangkap	45,000,000	45,000,000
	Jumlah	384,000,000	499,000,000
2	MODAL KERJA		
	Bahan Bakar	6,450,000	12,900,000
	Es Balok	2,000,000	3,000,000
	Air	25,000	50,000
	Natura/Ransum	1,200,000	1,500,000
	Pelumas	800,000	1,000,000
	Tenaga Bongkar Muat	200,000	200,000
	Pemeliharaan	250,000	300,000
	Jumlah	10,925,000	18,950,000

Tabel 3. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Penangkapan dengan Purse Seine

NO.	KOMPONEN KEBUTUHAN/ALAT TANGKAP	KEBUTUHAN BIAYA PER UKURAN KAPAL	
		Purse Seine	
		10-20 GT	20-30 GT
1	INVESTASI		
	Kapal dan Mesin :		
	Kasko	270,000,000	355,000,000
	Mesin Utama	75,000,000	110,000,000
	Peralatan :		
	Navigasi dan Komunikasi	5,000,000	5,000,000
	Keselamatan	2,000,000	2,000,000
	Power Block	8,000,000	10,000,000
	Alat Tangkap	80,000,000	90,000,000
	Jumlah	440,000,000	572,000,000
2	MODAL KERJA		
	Bahan Bakar	6,450,000	12,900,000
	Es Balok	2,000,000	3,000,000
	Air	25,000	50,000
	Natura/Ransum	1,200,000	1,500,000
	Pelumas	800,000	1,000,000
	Tenaga Bongkar Muat	200,000	200,000
	Pemeliharaan	250,000	300,000
	Jumlah	10,925,000	18,950,000

Tabel 4. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Udang per Unit Usaha

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
I.	INVESTASI				
1	Perbaikan tambak	1	unit	5,000,000	5,000,000
2	Pompa	1	unit	3,000,000	3,000,000
3	Kincir	1	paket	12,000,000	12,000,000
4	Peralatan tambak	1	paket	1,500,000	1,500,000
	Jumlah				21,500,000
II.	MODAL KERJA				
1	Benih	150,000	ekor	25	3,750,000
2	Pakan	3,000	kg	10,000	30,000,000
3	Kapur	500	kg	500	250,000
4	Pupuk	50	kg	3,500	175,000
5	Saponin	50	kg	2,500	125,000
6	Probiotik	137	kg	50,000	6,850,000
7	Desinfektan	50	kg	11,000	550,000
8	Solar	1	paket	5,000,000	5,000,000
9	Tenaga kerja	6	paket	1,400,000	8,400,000
10	Biaya panen	1	paket	1,875,000	1,875,000
11	Penyusutan				2,687,500
	Jumlah				59,662,500
III.	JUMLAH MODAL				
1	Investasi				21,500,000
2	Modal Kerja				59,662,500
	Jumlah				81,162,500

Tabel 5. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Nila per Unit Usaha

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
I. INVESTASI					
1	Pembuatan Karamba	1	unit	2,000,000	2,000,000
	Jumlah				2,000,000
II. MODAL KERJA					
1	Benih	1,250	ekor	100	125,000
2	Pakan	650	kg	4,000	2,600,000
3	Biaya lainnya	1	paket	545,000	545,000
	Jumlah				3,270,000
III. JUMLAH MODAL					
1	Investasi				2,000,000
2	Modal Kerja				3,270,000
	Jumlah				5,270,000

Tabel 6. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Gurame per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
I. INVESTASI					
1	Pembuatan Karamba	1	unit	2,000,000	2,000,000
	Jumlah				2,000,000
II. MODAL KERJA					
1	Benih	1,250	ekor	100	125,000
2	Pakan	650	kg	4,000	2,600,000
3	Biaya lainnya	1	paket	545,000	545,000
	Jumlah				3,270,000
III. JUMLAH MODAL					
1	Investasi				2,000,000
2	Modal Kerja				3,270,000
	Jumlah				5,270,000

Tabel 7. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Patin per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
I. INVESTASI					
1	Pembuatan Karamba	5	unit	2,500,000	12,500,000
	Jumlah				12,500,000
II. MODAL KERJA					
1	Benih	6,500	ekor	300	1,950,000
2	Pakan	3,674	kg	3,200	11,757,200
3	Penyusutan				781,250
	Jumlah				14,488,450
III. JUMLAH MODAL					
1	Investasi				12,500,000
2	Modal Kerja				14,488,450
	Jumlah				26,988,450

Tabel 8. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Lele Teknologi per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	NILAI
I. INVESTASI					
1	Pembuatan Kolam	1	unit	1,000,000	1,000,000
	Jumlah				1,000,000
II. MODAL KERJA					
1	Benih	5,000	ekor	200	1,000,000
2	Pakan	2,200	kg	4,000	8,800,000
3	Biaya lainnya	1	paket	2,200,000	2,200,000
	Jumlah				12,000,000
III. JUMLAH MODAL					
1	Investasi				1,000,000
2	Modal Kerja				12,000,000
	Jumlah				13,000,000

Tabel 9. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Kerapu per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOL.	SATUAN	HARGA	NILAI
I. INVESTASI					
1	Pembuatan Karamba	1	unit	8,750,000	8,750,000
2	Waring (1x1x1,5 m) mz 4 mm	14	unit	40,000	560,000
3	Jaring PE (1x1x1,5 m) mz 0,5"	15	unit	300,000	4,500,000
4	Jaring PE (1x1x1,5 m) mz 1,25"	4	unit	700,000	2,800,000
	Jumlah				16,610,000
II. MODAL KERJA					
1	Benih	3,000	ekor	3,000	9,000,000
2	Pakan	1,598	kg	2,500	3,996,000
3	Tenaga kerja	2	OB	300,000	3,600,000
4	Biaya lainnya	1	paket	250,000	250,000
5	Penyusutan				4,152,500
	Jumlah				20,998,500
III. JUMLAH MODAL					
1	Investasi				16,610,000
2	Modal Kerja				20,998,500
	Jumlah				37,608,500

Tabel 10. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Mas per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOL.	SATUAN	HARGA	NILAI
I. INVESTASI					
1	Pembuatan Karamba	1	unit	2,000,000	2,000,000
	Jumlah				2,000,000
II. MODAL KERJA					
1	Benih	1,500	Ekor	100	150,000
2	Pakan	520	kg	4,000	2,080,000
3	Biaya lainnya	1	paket	545,000	545,000
	Jumlah				2,775,000
III. JUMLAH MODAL					
1	Investasi				2,000,000
2	Modal Kerja				2,775,000
	Jumlah				4,775,000

Tabel 11. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Rumput Laut per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOL.	SATUAN	HARGA	NILAI
I. INVESTASI					
1	Lahan (sewa)	1	Ha	1,000,000	1,000,000
2	Rumah jaga	1	Unit	1,000,000	1,000,000
3	Analisa tanah dan kualitas air	1	Unit	750,000	750,000
4	Peralatan sampling				
	a. waring	1	buah	300,000	300,000
	b. timbangan	1	buah	250,000	250,000
	c. ember	2	buah	25,000	50,000
5	Perahu Jukung	1	Unit	400,000	400,000
6	Tempat Penjemuran dgn Waring	1	Unit	700,000	700,000
	Jumlah				4,450,000
II. MODAL KERJA					
1	Bibit rumput laut	1,500	Kg	2,000	3,000,000
2	Benur tokolan	5,000	ekor	30	150,000
3	Bandeng gelondongan	2,500	ekor	80	200,000
4	Pupuk Urea/NPK	50	Kg	10,500	525,000
5	Buruh tanam	2	OH	20,000	40,000
	Jumlah				3,915,000

No.	URAIAN	VOL.	SATUAN	HARGA	NILAI
III.	JUMLAH MODAL				
1	Investasi				4,450,000
2	Modal Kerja				3,915,000
	Jumlah				8,365,000

Tabel 12. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembudidayaan Rumput Laut per Unit Usaha

No.	URAIAN	VOL.	SATUAN	HARGA	NILAI
I.	INVESTASI				
1	Patok	400	buah	2,000	800,000
2	Tali rentang PE 4 mm	10	buah	35,000	350,000
3	Tali ris PE 5 mm	15	buah	35,000	525,000
4	Tali rentang PE 2 mm	1	buah	35,000	35,000
5	Tali PE D15	10	Kg	12,000	120,000
6	Perahu Jukung	1	Unit	600,000	600,000
7	Tempat Penjemuran dgn Waring	1	Unit	700,000	700,000
8	Peralatan Budidaya	1	Unit	100,000	100,000
	Jumlah				3,230,000
II.	MODAL KERJA				
1	Bibit rumput laut	1,000	ekor	2,000	2,000,000
2	Buruh ikat	2	OB	20,000	40,000
	Jumlah				2,040,000
III.	JUMLAH MODAL				
1	Investasi				3,230,000
2	Modal Kerja				2,040,000
	Jumlah				5,270,000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Supranawa Yusuf

2. Format Laporan Dinas Propinsi ke Departemen Kelautan dan Perikanan

LAPORAN PERKEMBANGAN KREDIT KETAHANAN PANGAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi :
Bank :

No.	Cabang/Jenis Usaha	Plafond (Rp)	Peserta KKP			Lokasi Usaha	Realisasi Penyaluran (Rp)	Realisasi Pengembalian			Sisa Kredit (Rp)	Tunggakan (Rp)		
			Koperasi	Kelompok	Individu			Pokok	Bunga	Jumlah		Pokok	Bunga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cabang													
	a. Penangkapan Ikan													
	b. Pembudidayaan Ikan													
	Sub Total													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf